

**PENGARUH PENERAPAN ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA ENTITAS NIRLABA
YAYASAN DARUL FATAH BANGKA BELITUNG**

Atika¹, Roweizha Sedyanti²

^{1,2}IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

¹ atika.tika8900@gmail.com, ²roweizhasedyanti19@gmail.com

Abstract

Corporate governance is a basic guideline for an organization or a company in every company development. Every company must ensure that the principles of corporate governance are applied to every aspect of the business and at all levels of the company. Taxes are people's contributions to the state treasury based on the law (which can be enforced) without receiving a direct service that can be shown and which is used to pay general expenses. Taxes for companies are a burden that can reduce company profits, while for the state it is income that will be used to fund government administration. This difference in interests causes the company to manage the tax burden, both legally and illegally. A non-profit entity is an institution engaged in the social sector, of course, it must implement corporate governance according to the rules, which will affect the development of the non-profit entity itself. Entities whose funds come from donations and grants must be a concern for financial managers in terms of tax presentation and collection.

Keywords: Corporate Governance, Tax Avoidance, Non-profit Entity

Abstrak

Tata kelola perusahaan adalah merupakan sebuah pedoman pokok bagi organisasi atau sebuah perusahaan dalam setiap pengembangan perusahaan. Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas tata kelola perusahaan diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak bagi perusahaan merupakan beban yang dapat mengurangi laba perusahaan, sedangkan bagi negara merupakan pendapatan yang akan digunakan untuk

Pengaruh Penerapan *Islamic Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Entitas Nirlaba Yayasan Darul Fatah Bangka Belitung

mendanai penyelenggaraan pemerintahan. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan perusahaan melakukan pengelolaan beban pajak, baik secara legal maupun ilegal. Entitas nirlaba merupakan lembaga yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan tentu harus menerapkan tata kelola perusahaan sesuai aturannya, dimana itu akan berpengaruh terhadap perkembangan entitas nirlaba itu sendiri. Entitas yang dananya bersumber dari sumbangan dan hibah ini harus menjadi perhatian bagi para pengelola keuangan dalam hal penyajian dan pemungutan pajak.

Kata Kunci: Tata kelola perusahaan, Penghindaran Pajak, Entitas Nirlaba

A. Pendahuluan

A. 1. Tata Kelola Perusahaan Islam

Definisi tata kelola perusahaan secara luas merupakan seperangkat tata hubungan antara pihak manajemen, direksi, dewan komisaris, pemegang saham dan para pemangku kepentingan atau *stakeholders* lainnya yang mengatur dan mengarahkan kegiatan perusahaan. Pedoman tata kelola perusahaan menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran atau kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Konsep tata kelola perusahaan pada perspektif Islam memiliki cakupan yang lebih luas dan tidak terdapat pemisahan antara peran dan tanggung jawab dalam semua tindakan serta kewajiban yang berada di bawah naungan hukum Islam.¹

Perspektif Islam, pemahaman corporate governance mempunyai konsep yang jauh lebih luas dan lebih komprehensif serta akhlak dan ketaqwaan pada Allah SWT yang menjadi dasar untuk tidak terjerumus pada praktik kecurangan dan tidak jujur dalam mengemban amanah. Tata kelola perusahaan yang baik, yang dalam terminologi modern disebut sebagai *Good Corporate*

¹ Reza Widhar Pahlevi, *Islamic corporate governance (konsep dasar dan implementasi nilai-nilai syariah)* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan percetakan STIM YKPN, 2021).

Pengaruh Penerapan *Islamic Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Entitas Nirlaba Yayasan Darul Fatah Bangka Belitung

Governance berkaitan dengan hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a yang artinya “*Sesungguhnya Allah menyukai apabila seseorang melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan dengan baik*”.² Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, haruslah memahami dan mengetahui prinsip-prinsip Tata kelola perusahaan pada perspektif Islam. Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dalam konteks Islam bukanlah sesuatu yang baru. Prinsip-prinsip ini telah ada sejak ratusan tahun yang lalu dalam wujud manajemen Islami, namun dengan berkembangnya prinsip kapitalisme dunia barat, prinsip-prinsip tersebut kemudian ditinggalkan oleh umat Islam.

Sebutan *Good Corporate Governance* merupakan sebutan baru baik bagi ilmu maupun agama manapun termasuk ajaran Islam yang telah muncul sebelum kehidupan modern. Karena terciptanya sebutan itu terjadi dalam kehidupan modern ini. Namun nilai, isi, dan tujuan *Good Corporate Governance* telah dibicarakan dalam Al Quran dan Hadist. Namun pembicaraan sumber-sumber Islam itu tentu saja tidak terhimpun menjadi satu, akan tetapi seperti dalam Al Quran terpencar-pencar. Meskipun begitu, ajaran moral Al Quran itu tidak saling bertentangan satu sama lain melainkan saling menjelaskan dan mendukung.

Meskipun istilah *corporate governance* masih baru, tetapi konsepnya terdapat dalam ajaran Islam yaitu dalam Al Quran dan Hadist.

1. Al Quran dalam surah Al-Baqarah: 282-283, tentang proses transaksi secara bertahap. Ayat ini menerangkan mengenai arti pentingnya menjaga catatan secara tepat sehingga tidak ada pihak yang mendapatkan perlakuan ketidakadilan.
2. Pelajaran dari ayat ini adalah dibutuhkanannya transparansi dan keterbukaan dalam perjanjian bisnis.

² HR. Thabrani, No: 891, Baihaqi. No: 334.

Pengaruh Penerapan *Islamic Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Entitas Nirlaba Yayasan Darul Fatah Bangka Belitung

3. Kedua hal itu merupakan prinsip pokok yang penting bagi tata kelola perusahaan.³

A. 2. Tata Kelola Perusahaan Kovenisional

Corporate governance merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang diharapkan dapat memberikan dan meningkatkan nilai perusahaan kepada para pemegang saham. Dengan demikian, penerapan *good corporate governance* dipercaya dapat meningkatkan nilai perusahaan. Dey Report (1994) mengemukakan bahwa *corporate governance* yang efektif dalam jangka panjang dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan menguntungkan para pemegang saham.⁴

Sebelum 1997, penelitian mengenai tata kelola perusahaan di seluruh dunia sangat minim dilakukan⁵. Namun, krisis yang melanda pasar keuangan dan ekonomi negara-negara Asia pada tahun 1997 dan kegagalan beberapa perusahaan terkenal (misalnya *Enron*, *WorldCom*, dan *Parlamat*) yang terjadi dalam 20 tahun terakhir menimbulkan pertanyaan tentang pentingnya penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Oleh karena itu, minat dalam tata kelola perusahaan telah tumbuh dan menarik perhatian besar akademisi dan mengambil keputusan kebijakan publik di negara maju dan berkembang⁶. Tata kelola perusahaan juga telah berubah secara nyata menjadi hal penting perusahaan,⁷ penerapan tata kelola perusahaan juga menjadi kunci untuk mengembangkan ekonomi pada suatu negara.⁸

³ Nalim, *Good Corporate Governance dalam perspektif Islam* (Pekalongan: Dosen STAIN Pekalongan).

⁴ Hamonangan Siallagan and Mas'ud Machfoedz, 'Mekanisme corporate governance, kualitas laba dan nilai perusahaan' (Padang: Simposium Nasional Akuntansi 9).

⁵ Shleifer and Vishny, *O'Sullivan* (1997).

⁶ Mallin, *Solomon dan Solomon* (Sternberg, 2004).

⁷ Pearce and Robinson, - (2007).

⁸ McCharthy and Puffer, - (2003).

Pengaruh Penerapan *Islamic Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Entitas Nirlaba Yayasan Darul Fatah Bangka Belitung

A. 3. Perbandingan Tata Kelola Perusahaan Perspektif Konvensional dan Perspektif Islam

Mengacu pada teori keagenan yang mengatur hubungan antara pemilik perusahaan dengan manajemen perusahaan yang selanjutnya dikenal dengan *good corporate governance* (GCG). Dalam teori keagenan terdapat lima prinsip dalam pelaksanaan *good corporate governance*, yaitu

1. Keterbukaan (*transparency*)
2. Akuntabilitas (*accountability*)
3. Tanggung jawab (*responsibility*)
4. Independensi (*Independency*)
5. Keadilan (*fairness*)

Beberapa pengertian atau definisi mengenai *good corporate governance* anatara lain : *corporate governance* sendiri pertama kali diperkenalkan oleh suatu komite yang bernama *cadbury commite*, yang dibentuk sebagai suatu perwujudan keprihatinan terhadap aktivitas perusahaan-perusahaan di Inggris.

World bank merumuskan tata kelola perusahaan sebagai hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja perusahaan secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Komite nasional kebijakan *corporate governance* telah menerbitkan pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik untuk pelaku usaha di Indonesia, dan mendefinisikan *corporate governance* sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah perusahaan yang berkesinambungan dalam jangka panjang bagi para pemegang saham, dengan tetap memperhatikan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan dan norma yang berlaku.

Pengaruh Penerapan *Islamic Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Entitas Nirlaba Yayasan Darul Fatah Bangka Belitung

Konsep Islam lebih ditekankan pada pengelolaan bisnis yang sehat dan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang sudah ditentukan dalam kitab suci Al-Qur'an. Definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tata kelola perusahaan merupakan suatu sistem, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan terutama ketiga kelompok dalam korporasi, yakni pemegang saham, dewan komisaris, dan manajemen yang memiliki fungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan korporasi dalam rangka pencapaian target kinerjanya. Kesimpulan tersebut, menegaskan bahwa tujuan dari *corporate governance* adalah mewujudkan keadilan bagi seluruh *stakeholder* melalui penciptaan transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *Islamic corporate governance* (IGC) adalah sebuah pengembangan dari konsep *corporate governance* secara konvensional. Keadilan di dalam Islam adalah salah satu nilai tauhid yang mengajarkan kepada umatnya untuk selalu bersikap adil dalam setiap hal, baik masalah akidah, syariah, dan akhlak.⁹


Gambar 1. Cara pandang tata kelola perusahaan berbasis Islam



⁹ Pahlevi, *Islamic corporate governance (konsep dasar dan implementasi nilai-nilai syariah)*.

Pengaruh Penerapan *Islamic Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Entitas Nirlaba Yayasan Darul Fatah Bangka Belitung

Gambar 2 Cara pandang tata kelola perusahaan berbasis konvensional



Secara etimologi, pajak dalam bahasa arab disebut dengan istilah *dharibah*, yang berasal dari kata dasar ضرب, يضرب, ضربا (*dharaba, yadhribu, dharban*) yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan, dan lain lain.¹⁰ Sedangkan secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama dominan memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang

¹⁰ Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2011).

Pengaruh Penerapan *Islamic Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Entitas Nirlaba Yayasan Darul Fatah Bangka Belitung

dipungut sebagai kewajiban. Jadi, *dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara.

Pengertian pajak menurut P.J.A. Andriani, di kutip oleh Apriliana adalah: Pajak merupakan iruan kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang menurut Undang-undang tanpa mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.¹¹

Secara konstitusional pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang sah dan dikukuhkan dalam Undang - Undang Dasar 1945 pasal 23A, yang menyebutkan bahwa, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara. Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak dipungut atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya
2. Dalam pembayarannya pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.¹²

a. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yang selama ini di kenal dan diterapkan dalam pemungutan pajak sebagaimana tercermin dalam Undang - Undang Pajak yaitu: *official assessment system*, *semi self assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding system* 17 maksud dari Undang - Undang Pajak di atas adalah sebagai berikut:

¹¹ Aristianti Widyaningsih, *Hukum Pajak dan Perpajakan*, ed. by Alfabeta (Bandung, 2013).

¹² Siti Resmi, *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 10-Buku I*. (Jakarta: Salembat Empat, 2018).

Pengaruh Penerapan *Islamic Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Entitas Nirlaba Yayasan Darul Fatah Bangka Belitung

- 1) *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terhutang) oleh seseorang. Dengan sistem ini masyarakat (wajib pajak) bersifat pasif menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh fiskus. Besarnya hutang pajak seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak.
- 2) *Semi Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang hampir sama dengan *official assessment system*. Tapi dalam sistem ini setiap awal tahun Wajib Pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang untuk tahun berjalan yang merupakan angsuran bagi Wajib Pajak yang harus disetor sendiri. Kemudian pada akhir tahun pajak, fiskus menentukan besarnya hutang pajak yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.
- 3) *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya hutang pajak. Dalam sistem ini Wajib Pajak yang aktif sedangkan fiskus tidak turut campur dalam menentukan besarnya pajak yang terhutang seseorang, kecuali Wajib Pajak melanggar ketentuan yang berlaku.
- 4) *Withholding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak yang terhutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkan kepada fiskus. Pada sistem ini fiskus dan Wajib Pajak tidak aktif. Fiskus hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Pengaruh Penerapan *Islamic Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Entitas Nirlaba Yayasan Darul Fatah Bangka Belitung

b. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, terlebih dahulu harus memenuhi syarat - syarat pemungutan pajak, yaitu sebagai berikut:

1) Adil (Syarat Pajak Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum yaitu mencapai keadilan, maka dalam pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang - undangan yaitu mengenakan pajak secara umum dan merata, hal ini disesuaikan dengan kemampuan masing - masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaan yaitu dengan memberikan hak bagi si wajib pajak untuk mengajukan keberatan pembayaran, penundaan pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2) Berdasarkan Undang - undang (syarat pajak yuridis)

Syarat pemungutan pajak harus didasarkan pada undang - undang, oleh karenanya di Indonesia dimuat dalam Undang - Undang Dasar 1945. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik itu bagi negara maupun warga negara.

3) Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat pajak ekonomis)

Salah satu syarat pemungutan pajak ialah tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga menimbulkan kejenuhan perokonomian masyarakat.

4) Efisien (Syarat pajak finansial)

Syarat pemungutan pajak salah satunya yaitu harus efisien sesuai dengan fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

Pengaruh Penerapan *Islamic Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Entitas Nirlaba Yayasan Darul Fatah Bangka Belitung

5) Sederhana

Salah satu dari syarat pemungutan pajak yaitu sistem pemungutannya harus sederhana, sehingga memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat pemungutan pajak ini dipenuhi oleh undang - undang perpajakan yang baru.¹³

A. 4. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Pengertian penghindaran pajak diuraikan oleh Suandy (2011:21) yang menyatakan bahwa penghindaran pajak adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti, pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan-peraturan yang berlaku. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) tidak melanggar undang - undang perpajaka karena usaha Wajib Pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh undang - undang perpajakan.

Perusahaan yang berperilaku *tax avoidance* dianggap tidak bertanggung jawab secara sosial. Dari sudut pandang masyarakat, apabila perusahaan melakukan tindakan dengan satu tujuan tunggal yakni untuk menghindari pajak, maka hal tersebut dianggap tidak membayar “nilai wajar” pajak kepada pemerintah untuk pembiayaan barang publik.¹⁴

Pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah tidaklah selalu mendapat sambutan baik dari perusahaan. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena pajak akan mengurangi

¹³ Sri Andriani and Fatha Fathya, *Zakat sebagai pengurang Pajak Penghasilan pada Badan Amil Zakat* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013).

¹⁴ Nurul Hidayati and Fidiana, ‘Pengaruh corporate social responsibility dan good corporate governance terhadap penghindaran pajak’, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, vol. 6, no. 3 (2017).

Pengaruh Penerapan *Islamic Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Entitas Nirlaba Yayasan Darul Fatah Bangka Belitung

pendapatan atau laba bersih, sedangkan bagi pemerintah menginginkan pajak setinggi mungkin guna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi besar dalam penerimaan pajak negara. Perusahaan akan berusaha mengelola beban pajaknya seminimum mungkin agar memperoleh laba yang maksimal. Usaha pengurangan pembayaran pajak secara legal disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan usaha pengurangan pembayaran pajak secara ilegal disebut (*tax evasion*).

Penghindaran pajak merupakan salah satu upaya meminimalisasi beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan, karena masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. Meski penghindaran pajak bersifat legal, dari pihak pemerintah tetap tidak menginginkan hal tersebut. Fenomena penghindaran pajak di Indonesia dapat penghindaran pajak di Indonesia dapat dilihat dari rasio pajak negara Indonesia. Rasio pajak menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak atau menyerap kembali PDB dari masyarakat dalam bentuk pajak. Semakin tinggi rasio pajak suatu negara, maka semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut. Rata-rata rasio pajak negara Indonesia dalam kurun waktu kurun waktu enam tahun terakhir sebesar 12,14 persen. Fenomena perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah dan rata-rata rasio pajak yang belum mencapai target mengindikasikan adanya aktivitas penghindaran pajak yang cukup besar.¹⁵

Upaya meminimalisir beban pajak ini, disadari atau tidak, akan terus dilakukan oleh Wajib Pajak. Dalam literatur manajemen perpajakan, tindak

¹⁵ I. Gede Hendy Darmawan and I. Made Sukartha, 'Pengaruh penerapan corporate governance, leverage, return on assets, dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak', *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, vol. 9, no. 1 (2014).

Pengaruh Penerapan *Islamic Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Entitas Nirlaba Yayasan Darul Fatah Bangka Belitung

tersebut masuk dalam kategori *tax avoidance* yang secara umum dianggap sebagai upaya *tax management* yang legal karena lebih banyak memanfaatkan "loopholes" yang ada dalam peraturan yang berlaku.¹⁶

Membayar pajak memang bukanlah perkara mudah dan sederhana. Pembayaran pajak berpengaruh terhadap efek psikologi masyarakat. Sebagian wajib pajak terkadang merasa dikejar-kejar oleh pajak terutama bila ada yang tidak beres dalam laporan pajaknya. Pajak secara nyata telah memengaruhi psikologi masyarakat, suatu fenomena yang dapat disebut sebagai *psychotax*.¹⁷ Akibatnya, banyak hambatan-hambatan dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutannya yang secara garis besar dapat dibedakan menjadi¹⁸:

1. Perlawanan Aktif

Meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung dirujukan terhadap pemeriksian dan bertujuan untuk menghindari pajak. Dalam perlawanan aktif ini nyata-nyata ada usaha dari wajib pajak untuk tidak membayar pajak. Usaha-usaha tersebut dapat berupa:

a. Penghindaran Pajak (*tax avoidance*)

Mengutip Mohammad Zain,¹⁹ pengertian penghindaran pajak dikemukakan oleh beberapa ahli adalah sebagai berikut:

1) Harry Graham Balter

Penghindaran pajak mengandung arti sebagai usaha yang dilakukan oleh wajib pajak – apakah berhasil atau tidak – untuk mengurangi atau sama sekali menghapus hutang pajak yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

¹⁶ Iman Santoso and Ning Rahayu, *Corporate tax management* (Jakarta: Observation & Research of Taxation (ortax), 2013).

¹⁷ Liberti Pandiangan, 'Penyakit pajak bernama psychotax', *Jurnal Perpajakan* (2005).

¹⁸ Munawir S, *Perpajakan* (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1996).

¹⁹ Mohammad Zain, *Manajemen Perpajakan edisi kedua* (Jakarta: Salemba Empat, 2005).

Pengaruh Penerapan *Islamic Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Entitas Nirlaba Yayasan Darul Fatah Bangka Belitung

2) Ernest R. Mortensen

Penghindaran pajak berkenaan dengan pengaturan sesuatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memerhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditumbulkannya.

3) N.A. Barr, S.R. James, A.R. Prest

Penghindaran pajak diartikan sebagai manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

4) Robert H. Anderson

Penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan perpajakan.

Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu: (i) Menahan diri, yaitu wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak, seperti tidak merokok agar terhindar dari cukai tembakau, atau tidak menggunakan ikat pinggang dari kulit ular atau buaya agar terhindar dari pajak/cukai atas pemakaian barang tersebut; (ii) pindah lokasi, adalah memindahkan lokasi usaha atau domisili yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah; (iii) penghindaran pajak secara yuridis. Perbuatan ini dilakukan dengan cara sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak terkena pajak. Biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kekosoangan atau ketidakjelasan undang-undang (*loopholes*).

Pengaruh Penerapan *Islamic Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Entitas Nirlaba Yayasan Darul Fatah Bangka Belitung

b. Pengelakan atau penyelundupan pajak (*tax evasion*)

Merupakan suatu tindakan meminimalkan beban pajak dengan cara melawan ketentuan pajak (ilegal) yang dapat dihukum dengan sanksi pidana. Merupakan usaha aktif wajib pajak dalam hal mengurangi, menghapus, manipulasi ilegal terhadap utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan.

c. Melalaikan pajak

Melalaikan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dapat disebabkan oleh: (i) ketidakpedulian (*ignorance*), yang mungkin saja disebabkan wajib pajak tidak sadar atau tidak tahu akan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut; (ii) kesalahan (*error*), yaitu wajib pajak mengetahui mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tetapi salah dalam menerapkan perhitungan; (iii) kealpaan (*negligance*), yaitu wajib pajak alpa/tidak sengaja untuk menyimpan buku/catatan akunting beserta bukti-buktinya secara lengkap.

2. Perlawanan pasif

Merupakan perlawanan yang inisiatifnya bukan dari wajib pajak itu sendiri tetapi terjadi karena keadaan yang ada di sekitar wajib pajak itu. Hambatan-hambatan tersebut biasanya terkait dengan struktur ekonomi, perkembangan untelektual, dan moral penduduk serta sistem pemungutan pajak itu sendiri. Dalam perlawanan pasif ini tidak ada usaha secara nyata dari masyarakat untuk menghambat pemungutan pajak, namun terjadi karena kondisi masyarakat yang kurang atau

Pengaruh Penerapan *Islamic Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Entitas Nirlaba Yayasan Darul Fatah Bangka Belitung

bahkan tidak tahu seluk beluk pajak maka mereka tidak membayar pajak.²⁰

A. 5. Entitas Nirlaba

Menurut PSAK 45 bahwa organisasi nirlaba merupakan organisasi yang tidak ada kepemilikannya, sehingga kebutuhan modalnya dapat didapat dari sumbangan, utang dan kebutuhan kebutuhan operasinya dari pendapatan atas jasa yang diberikan kepada publik. Penyumbang dapat merupakan anggota dan penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut. Menurut pendapat dari J. Salusu (2003) yang menyatakan bahwa organisasi nirlaba adalah organisasi atau lembaga yang tidak menjadikan laba sebagai motif utamanya dalam melayani masyarakat. Selain itu menurut (Pahala Nainggolan, 2005:01) Organisasi nirlaba adalah suatu kumpulan dari beberap individu yang memiliki tujuan tadi, dalam pelaksanaannya kegiatan yang mereka lakukan tidak berorientasi pada pemupukan keuntungan atau kekayaan semata.²¹

Berdasarkan pengertian yang telah disampaikan bahwa organisasi nirlaba adalah suatu lembaga atau organisasi yang tujuannya tidak mencari keuntungan serta dananya diperoleh dari sumbangan para anggota dan penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan. Dalam menjalankan organisasi nirlaba dibenarkan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan bila mana menghasilkan keuntungan, maka keuntungan tersebut tidak untuk dibagikan kepada para pendiri atau pengurus organisasi. Tidak ada kepemilikan dalam organisasi nirlaba, sehingga organisasi tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan

²⁰ Santoso and Rahayu, *Corporate tax management*.

²¹ Dev Anand, 'Penerapan penyusunan laporan keuangan yayasan berdasarkan PSAK 45', *Jurnal Kajian Akuntansi*, vol. 2 (2018).

Pengaruh Penerapan *Islamic Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Entitas Nirlaba Yayasan Darul Fatah Bangka Belitung

tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian kekayaan organisasi pada saat pembubaran organisasi.

Organisasi nirlaba yang selanjutnya disebut dengan *non-profit organization* sangat berbeda dengan organisasi yang mencari laba (*profit organization*).²² Karakteristik entitas nirlaba berbeda dengan entitas bisnis. Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara entitas nirlaba memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Entitas nirlaba memperoleh daya dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Sebagai akibat dari karakteristik tersebut, dalam entitas nirlaba timbul transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam entitas bisnis, misalnya menerima sumbangan. Namun demikian, dalam praktik entitas nirlaba sering tampil dalam berbagai bentuk, sehingga sering kali sulit dibedakan dengan entitas bisnis pada umumnya.²³

Tingginya tingkat ketidakpastian dan ketidakstabilan lingkungan yang dihadapi oleh berbagai organisasi, maka diperlukan sistem perencanaan baik dari segi apapun. Peranan akuntansi dalam segi pengelolaan keuangan sebuah organisasi pun semakin disadari oleh berbagai pihak, baik organisasi yang berorientasi pada laba maupun non-laba (nirlaba). Jusuf (2005) menyatakan bahwa organisasi nirlaba merupakan organisasi yang tidak mencari laba seperti organisasi keagamaan, yayasan atau lembaga pendidikan. Walaupun organisasi semacam ini tidak mencari laba, namun mereka tetap berurusan dengan soal-soal keuangan karena mereka mempunyai anggaran, membayar tenaga kerja, membayar listrik, dan sewa, serta urusan-urusan keuangan lainnya.²⁴

²² Hasunah, 'Penyusunan Laporan keuangan yayasan pendidikan islam menurut PSAK 45' (Jember, 2015).

²³ Ikatan Akuntan Indonesia, *PSAK 45. 2011 Pelaporan keuangan entitas nirlaba*.

²⁴ Pipit Rosita Andarsari, *Laporan keuangan organisasi nirlaba* (Malang: STMIK ASIA, 2016).

Pengaruh Penerapan *Islamic Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Entitas Nirlaba Yayasan Darul Fatah Bangka Belitung

Pengertian yayasan menurut UU No. 16 Tahun 2001, Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan dalam mencapai tujuan tertentu, di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Menurut Soeroredjo (2005) yayasan adalah bersifat sosial dan kemanusiaan serta idealis dan tidak diperbolehkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa yayasan merupakan suatu badan hukum yang bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan serta tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan tujuannya tidak mencari keuntungan.

B. Metode Penelitian

B. 1. Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2012). Populasi dalam penelitian ini adalah Yayasan Darul Fatah Bangka Belitung, Panti Asuhan Muhammadiyah Bangka Belitung, dan SMK Muhammadiyah Sungailiat.

B. 2. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun pertimbangan yang ditentukan untuk menentukan sampel dijelaskan antara lain, (1) Entitas nirlaba yang bergerak

Pengaruh Penerapan *Islamic Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Entitas Nirlaba Yayasan Darul Fatah Bangka Belitung

dalam bidang pendidikan, (2) Entitas nirlaba yang bergerak dalam bidang sosial, (3) Entitas nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial.

B. 3. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, karena diperoleh langsung dari pihak entitas nirlaba, kemudian diterima oleh peneliti. Sumber data yang dimaksud adalah Laporan Keuangan Entitas Nirlaba yang diperoleh dari pihak terkait.

B. 4. Teknik Pengumpulan Data

1. Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2012), statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, perhitungan nilai rata-rata (*mean*), nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik terhadap model regresi digunakan agar dapat mengetahui apakah model regresi tersebut merupakan model regresi yang baik atau tidak (Ghozali, 2006). Uji asumsi klasik ini terdiri atas uji normalitas, uji multikolonieritas, uji autokolerasi, dan uji heteroskedastisitas.

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Cara untuk mendeteksi apakah variabel terdistribusi secara normalitas, yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumbu, diagonal dari grafik

Pengaruh Penerapan *Islamic Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Entitas Nirlaba Yayasan Darul Fatah Bangka Belitung

atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar dalam pengerjaan normalitas ini adalah. (1) jika ada menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas, (2) jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Namun uji grafik ini cenderung kurang objektif karena melibatkan subyektivitas manusia. Oleh sebab itu, akan lebih baik apabila uji grafik dilengkapi dengan uji statistik. Uji normalitas dapat dilakukan dengan cara uji kolmogorov-smirnov. Pada uji kolmogorov-smirnov jika signifikan $> 0,05$ berarti data tersebut tidak terdistribusi secara normal.

Uji multikolenieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantaran variabel independen. Menurut Ghozali (2006), untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF), dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut: (1) jika nilai *tolerance* di atas 0,1 dan nilai VIF di bawah 10, maka tidak terjadi masalah multikolonieritas, artinya model regresi tersebut baik, (2) jika nilai *tolerance* di bawah 0,1 dan nilai VIF di atas 10, maka terjadi masalah multikolonieritas, artinya model regresi tersebut tidak baik.

Uji autokorelasi adalah untuk menguji adanya korelasi pada varians *error* antar periode. Untuk melihat ada tidaknya gejala autokorelasi dapat dilihat dari besarnya angka Durbin-Watson (DW) yang dihasilkan. Kriteria pengujian untuk mengetahui ada tidaknya gejala autokorelasi adalah: (1) angka DW di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif, (2) angka DW di antara -2 sampai +2 berarti tidak

Pengaruh Penerapan *Islamic Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Entitas Nirlaba Yayasan Darul Fatah Bangka Belitung

ada autokorelasi, (3) angka DW di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif.

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi tidak terjadi kesamaan residual dari satu periode pengamatan ke periode pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas, dan pada penelitian ini diuji dengan melihat *scatterplot*. Menurut Ghazali (2006), dasar analisis uji heteroskedastisitas adalah: (1) jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergabung, melebar, kemudian menyempit), maka ada indikasi telah terjadi heteroskedastisitas, (2) jika tidak ada pola yang jelas, serta titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.²⁵

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Analisis Regresi Linear Berganda dapat dilihat pada Tabel 1 berikut menunjukkan pengaruh *corporate governance*, *leverage*, ROA, dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak.

Tabel 1
Rekapitulasi Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	Sig
Konstanta	0,044	0,148
<i>Corporate Governance</i>	-0,039	0,003
<i>Leverage</i>	-0,003	0,000
ROA	0,100	0,000
Ukuran Perusahaan	0,009	0,000

²⁵ Hidayati and Fidiana, 'Pengaruh corporate social responsibility dan good corporate governance terhadap penghindaran pajak'.

Pengaruh Penerapan *Islamic Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Entitas Nirlaba Yayasan Darul Fatah Bangka Belitung

$R^2 = 0,909$	$F = 124,314$
$df = n - k = 55 - 5 = 50$	$Sig. = 0,000$

Sumber : Data Diolah, 2014

Tabel 1 menunjukkan variabel *corporate governance* perusahaan berpengaruh pada penghindaran pajak. Hasil Uji Asumsi Klasik dapat dilihat pada Tabel 2 yang menunjukkan bahwa model pengujian telah terbebas dari masalah normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

Tabel 2
Rekapitulasi Hasil Uji Asumsi Klasik

Normalitas	Variabel	Multikolinieritas		Heteroskedastisitas	Autokorelasi
		<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>		
0,098	<i>Corporate Governance</i>	0,643	1,556	0,137	2,260
	<i>Leverage</i>	0,789	1,267		
	ROA	0,864	1,158		
	Ukuran Perusahaan	0,590	1,695		

Sumber : Data Primer Diolah, 2014

Corporate Governance merupakan suatu mekanisme yang mengatur dan mengendalikan perusahaan melalui hubungan antara pihak-pihak yang berkepentingan intern dan ekstern lainnya sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Perbedaan kepentingan antara manajemen selaku *agent* dan pemegang saham selaku *principal* yang biasa disebut sebagai agensi secara komprehensif dijelaskan dalam teori agensi. Seringkali untuk menjembatani konflik agensi dibutuhkan biaya (*agency cost*). Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat nilai signifikan variabel *corporate governance* 0,003 $\alpha=0,05$, hasil tersebut memiliki arti bahwa *corporate governance* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Koefisien regresi yang bernilai negatif menunjukkan bahwa setiap perusahaan yang memperoleh kenaikan 1 persen skor *CGPL*, maka *corporate*

Pengaruh Penerapan *Islamic Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Entitas Nirlaba Yayasan Darul Fatah Bangka Belitung

governance perusahaan juga akan semakin baik sehingga aktivitas penghindaran pajak perusahaan yang dilakukan oleh manajer akan berkurang sebesar 3,9 persen. Hubungan negatif dan signifikan yang diperoleh dapat terjadi karena penerapan *corporate governance* dalam perusahaan dapat mencegah *agent* melakukan usaha yang agresif dalam pengelolaan beban pajak perusahaan. Desai dan Dhammapala (2006) telah membuktikan bahwa kebijakan dalam pengelolaan beban pajak pada perusahaan dipengaruhi oleh penerapan *corporate governance*. Kualitas *corporate governance* yang baik dapat mendorong *agent* untuk tidak bertindak agresif dalam pengelolaan pajak dengan tujuan meningkatkan kinerja perusahaan dan memaksimalkan pengembalian kepada *principal*. Sejalan dengan Desai dan Dhammapala (2006), Sari (2010) dalam penelitiannya menemukan pengaruh negatif atas penerapan *corporate governance* terhadap tindakan pajak agresif perusahaan. Hasil dalam penelitian ini sejalan dengan hasil dan peneliti sebelumnya serta sesuai dengan konsep teori agensi.²⁶

SIMPULAN DAN SARAN

Corporate Governance berpengaruh pada penghindaran pajak, perusahaan dapat menekan penghindaran pajak yang agresif dengan meningkatkan *corporate governance*. Perusahaan dapat memilih pendanaan yang paling disukai dan mempertimbangkan keuntungannya dalam hal perpajakan. Salah satu pendanaan yang dapat digunakan perusahaan adalah pendanaan internal, karena memiliki keuntungan dalam mengurangi risiko kebangkrutan perusahaan dan tetap memperoleh insentif dalam hal perpajakan. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel-variabel lain yang dapat mendeteksi adanya aktivitas penghindaran pajak perusahaan seperti hubungan politik, kepemilikan keluarga, dan kepemilikan manajerial. Bagi pemungut

²⁶ Darmawan and Sukartha, 'Pengaruh penerapan *corporate governance*, leverage, return on assets, dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak'.

Pengaruh Penerapan *Islamic Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Entitas Nirlaba Yayasan Darul Fatah Bangka Belitung

pajak (fiskus), untuk mengurangi kesempatan perusahaan melakukan penghindaran pajak, hendaknya pihak fiskus meningkatkan monitoring dan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anand, Dev, 'Penerapan penyusunan laporan keuangan yayasan berdasarkan PSAK 45', *Jurnal Kajian Akuntansi*, vol. 2, 2018.
- Andarsari, Pipit Rosita, *Laporan keuangan organisasi nirlaba*, Malang: STMIK ASIA, 2016.
- Andriani, Sri and Fatha Fathya, *Zakat sebagai pengurang Pajak Penghasilan pada Badan Amil Zakat*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013.
- Darmawan, I. Gede Hendy and I. Made Sukartha, 'Pengaruh penerapan corporate governance, leverage, return on assets, dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak', *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, vol. 9, no. 1, 2014.
- Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Hasunah, 'Penyusunan Laporan keuangan yayasan pendidikan islam menurut PSAK 45', *Jember*, 2015.
- Hidayati, Nurul and Fidiana, 'Pengaruh corporate social responsibility dan good corporate governance terhadap penghindaran pajak', *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, vol. 6, no. 3, 2017.
- HR. Thabrani, No: 891, Baihaqi. No: 334.
- Indonesia, Ikatan Akuntan, *PSAK 45. 2011 Pelaporan keuangan entitas nirlaba*.
- Mallin, *Solomon dan Solomon*, Sternberg, 2004.
- McCharthy and Puffer, -, 2003.
- Nalim, *Good Corporate Governance dalam perspektif Islam*, Pekalongan: Dosen STAIN Pekalongan.
- Pahlevi, Reza Widhar, *Islamic corporate governance (konsep dasar dan implementasi nilai-nilai syariah*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan percetakan STIM YKPN, 2021.
- Pandiangan, Liberti, 'Penyakit pajak bernama psychotax', *Jurnal Perpajakan*, 2005.
- Pearce and Robinson, -, 2007.
- Resmi, Siti, *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 10-Buku I.*, Jakarta: Salembat Empat, 2018.
- S, Munawir, *Perpajakan*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1996.
- Santoso, Iman and Ning Rahayu, *Corporate tax management*, Jakarta: Observation

Pengaruh Penerapan *Islamic Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Entitas Nirlaba Yayasan Darul Fatah Bangka Belitung

- & Research of Taxation (ortax), 2013.
- Shleifer and Vishny, *O'Sullivan*, 1997.
- Siallagan, Hamonangan and Mas'ud Machfoedz, 'Mekanisme corporate governance, kualitas laba dan nilai perusahaan', Padang: Simposium Nasional Akuntansi 9.
- Widyaningsih, Aristianti, *Hukum Pajak dan Perpajakan*, ed. by Alfabeta, Bandung, 2013.
- Zain, Mohammad, *Manajemen Perpajakan edisi kedua*, Jakarta: Salemba Empat, 2005.